

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Di Indonesia banyak orang merasa takut pada saat dirinya memasuki usia lanjut, karena mereka mempunyai anggapan negatif kalau sudah memasuki usia lanjut. Banyak yang berpendapat bahwa orang yang sudah lanjut usia tidak berguna lagi dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal bekerja bagi orang yang sudah lanjut usia penurunan fisik sangatlah begitu nyata, sehingga dalam melakukan pekerjaan ada batasnya. Maka produktivitas kerja pun semakin menurun dan pada waktunya seseorang akan diminta untuk berhenti bekerja yang sering kita kenal dengan istilah pensiun.

Pensiun merupakan istilah untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian prematur atau kematian dini (kematian muda) dikemudian hari.<sup>1</sup> Dengan demikian, pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua yang hanya menjamin kehidupan setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga menjamin bagi pekerja yang mengalami cacat tetap/total dan meninggal dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan yaitu 55 tahun.

Dalam masa pensiun bagi pekerja dibutuhkan jaminan sosial. Jaminan sosial itu sendiri yaitu mendapatkan pembayaran pada waktu pekerja/buruh diluar kesalahannya, tidak melakukan kerja.<sup>2</sup> Dengan adanya jaminan sosial bertujuan untuk sebagai sarana memberikan perlindungan dasar bagi pekerja/buruh guna mengatasi resiko-resiko ekonomis/sosial atau peristiwa-peristiwa tertentu dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki peranan besar bagi pelaksana pembangunan.<sup>3</sup> Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafik, Jakarta. 2009, h.20.

<sup>2</sup> Danang Sunyoto, *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cetakan I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h.76.

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.35-36.

tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.<sup>4</sup> Oleh Karena itu dalam pelaksanaan jaminan sosial diperlukan pembiayaan dari berbagai sumber, yaitu mulai dari tenaga-kerja, masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Jaminan sosial adalah pilar utama proteksi sosial bagi seluruh warga Negara terhadap peristiwa-peristiwa sosial ekonomi yang pada akhirnya dapat menimbulkan hilangnya sebagian atau keseluruhan penghasilan. Dalam artian yang lebih spesifik, peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi masyarakat mencakup: sakit/persalinan, kecelakaan kerja, kematian prematur, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hari tua atau pensiun. Kelima peristiwa tersebut merupakan risiko murni yang akan dialami cepat atau lambat oleh setiap tenaga kerja sedangkan jaminan sosial bagi masyarakat luas dalam artian di luar tenaga kerja meliputi sakit/persalinan, kematian prematur dan hari tua. Bagi setiap tenaga kerja yang mengalami peristiwa tersebut dapat kehilangan penghasilan untuk sementara bahkan kehilangan pekerjaan.

Seperi halnya perlindungan sosial, terdapat pula berbagai macam interpretasi jaminan sosial (*social security*). ILO menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, *provident funds*, dan skema yang diselenggarakan oleh *employer* seperti kompensasi dan program komplimenter lainnya. Dengan persoalan tersebut sudah sepatutnya para pekerja diberikan suatu perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mendapatkan jaminan setelah berhenti bekerja. Oleh karena itu, maka *The old-age, Invalidity and Survivors Benefits Convention 1967* Nomor 128 dari ILO membedakan tiga jenis pensiun, yaitu :

---

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Paska Reformasi*, Cetakan I, Sinar Grafika, 2009, h.122.

- a. Pensiun hari tua (*old age pension*)
- b. Pensiun cacat (*invalidity pension*)
- c. Pensiun janda/duda yatim piatu (*survivors pension*).<sup>5</sup>

Dalam keadaan yang demikian, kondisi kehidupan yang menurun pensiun merupakan “momok” bagi setiap orang karena dengan kondisi fisik dan psikis yang menurun menyebabkan mereka kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif.

Di sisi lain pekerja yang berusia lebih dari 55 tahun dituntut untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi yang menderita penyakit ketuaan dan kebutuhan rekreasi. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan jaminan hari tua.

Pada umumnya, pekerja di Indonesia mencapai hari tua tanpa dapat mengumpulkan dana yang cukup bagi keluarganya setelah berhenti bekerja. Hal ini tentu saja disebabkan karena rendahnya penghasilan pekerja sehingga sulit diharapkan untuk dapat ditabung guna mengatasi hari tua nya, selain itu naiknya biaya hidup yang semakin lama semakin meningkat juga dapat menjadi faktor utama. Dengan adanya peningkatan biaya hidup semakin besar sehingga walaupun ada tabungan, tabungan tersebut akan habis terpakai atau malah sisanya tidak bisa mengatasi resiko yang timbul di hari tua, misalnya saja untuk biaya pendidikan anak-anak yang semakin bertambah, biaya untuk menjaga kesehatan yang tentunya semakin labil dan membutuhkan biaya, dan sebagai macam biaya tak terduga lainnya.

Maka dari itu diperlukan salah satu aspek bagi tenaga kerja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja para pekerja adalah adanya suatu jaminan sosial berupa jaminan keselamatan bekerja serta adanya jaminan hari tua. Apabila aspek tersebut telah terpenuhi maka dalam peningkatan kualitas kinerja

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.59.

para pekerja akan lebih baik dalam melakukan pekerjaan dan disaat mereka sudah tidak lagi bekerja mereka memiliki jaminan hari tua yang berguna bagi mereka.

Perlu adanya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan hari tua supaya perusahaan yang dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan jaminan hari tua. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berdasarkan makna terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lemah.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>6</sup> Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kehidupan yang layak.<sup>7</sup>

Untuk melaksanakan program jaminan sosial diperlukan suatu badan yang berfungsi sebagai pelaksana serta berfungsi pula untuk mengontrol para

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, LN No.150 Tahun 2004, TLN No. 4456.

perusahaan dalam melaksanakan program jaminan sosial tersebut. Ini diperlukan agar pelaksanaan dalam pemberian jaminan hari tua dapat berjalan dengan baik dan tepat kepada yang membutuhkannya.

Di Indonesia sendiri telah terbentuk badan yang mengatur tentang jaminan sosial. Badan ini terbentuk selain untuk melaksanakan pemberian jaminan hari tua juga dapat memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerja yang masih aktif. Badan tersebut bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya akan disingkat menjadi BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>8</sup> BPJS bertujuan melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki program dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja. Program tersebut adalah program kesehatan yang dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mengatur tentang kesehatan. Dan program ketenagakerjaan yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Jaminan hari tua dapat diartikan sebagai program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja dan pengusaha. Dengan adanya tujuan dan manfaat program jaminan hari tua tersebut, disisi lain juga ditemukan permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan hari tua khususnya bagi pekerja di perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) yang sebagian besar belum di daftarkan oleh perusahaan ke dalam program jaminan hari tua.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi bahwa jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia.

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Dan prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Tujuan penyelenggaraan jaminan hari tua itu sendiri adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia.

Program jaminan sosial yang diberikan bertujuan untuk memberikan peraturan terhadap pemberi kerja dalam memberikan jaminan hari tua terhadap para pekerja. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih banyak para pemberi kerja tidak memberikan jaminan hari tua dan memberikan perlindungan jaminan hari tua terhadap pekerjanya. Hal ini mengakibatkan para pekerja khususnya yang sudah memasuki masa tidak produktif lagi untuk bekerja dan terancam untuk pensiun tidak sedikit yang tidak mempunyai program jaminan hari tua. Sehingga ketika memasuki masa pensiun para pekerja tidak memiliki tabungan untuk masa depannya.

Mengingat adanya masalah seperti diatas mengenai pelaksanaan atau pencairan jaminan hari tua serta perlindungan hukum kepesertaan jaminan hari tua dilingkungan pekerja. Maka dengan ini penulis akan melakukan tinjauan mengenai pelaksanaan pencairan jaminan hari tua yang menjadi masalah yang menarik untuk dilakukan penelitian bagi penulis.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul tentang **“Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua Bagi Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pencairan hak-hak jaminan hari tua bagi pekerja?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum kepesertaan pencairan hak jaminan hari tua?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis tentukan tersebut di atas, Penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencairan Hak Jaminan Hari Tua Di Tinjau Dari Perundang-Undangan No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum, terutama hambatan dalam pencairan Hak Jaminan Hari Tua di Tinjau Dari Perundang-Undangan No. 24 Tahun 2011.

Manfaat Penulisan:

- a. Sebagai bahan kajian bagi para praktisi mau pun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umumnya agar dapat memahami pencairan hak Jaminan Hari Tua.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum Jaminan Hari Tua melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka Teori**

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong-royongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis. Pengertian perlindungan sosial itu sendiri adalah suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Perlindungan teknis itu sendiri merupakan jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan teknis sering disebut sebagai keselamatan kerja. Sedangkan perlindungan ekonomis itu sendiri adalah jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk diberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Berikut ini adalah beberapa dari sekian banyak definisi yang digunakan oleh berbagai institusi dan negara.

Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan

sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.<sup>10</sup> Perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang telah pensiun sangatlah diperlukan bagi para pekerja masih mendapatkan hak nya meskipun sudah tidak bekerja lagi. Perlindungan sosial diperlukan sebagai kontrol kepada perusahaan.

*Asian Development Bank* (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan.<sup>11</sup> Tidak berarti bahwa perlindungan sosial merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak termasuk upaya penurunan resiko (*risk reduction*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan jaminan sosial (*social security*) seringkali digunakan sebagai alternatif istilah perlindungan sosial. Akan tetapi, istilah yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan sosial. ADB membagi perlindungan sosial kedalam 5 (lima) elemen, yaitu pasar tenaga kerja (*labor markets*), asuransi sosial (*social insurance*), bantuan sosial (*social assistance*), skema mikro dan *area-based* untuk perlindungan bagi komunitas setempat, dan perlindungan anak (*child protection*).

Namun, menurut Bank Dunia dalam "*World Bank Social Protection Strategy*", konsep yang digunakan oleh ADB dalam membagi perlindungan sosial tersebut masih tradisional. Bank Dunia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai jejaring pengaman dan *spring board*, investasi pada sumber daya manusia, upaya menanggulangi pemisahan sosial, berfokus pada penyebab bukan pada gejala, dan mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya.

Akan halnya ILO (2002) dalam "*Social Security and Coverage for All*", perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat internasional.<sup>12</sup> Konsep ini termasuk jaminan sosial (*social security*) dan skema-skema swasta. Lebih jauh,

<sup>10</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan 1, Bogor, 2010, h.61.

<sup>11</sup> [www.bappenas.co.id](http://www.bappenas.co.id), *Tentang Perlindungan Jaminan Sosial*, Diakses Tanggal 9 Desember 2014.

<sup>12</sup> Ibid.

dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa dibedakan dalam 3 (tiga) lapis, yaitu lapis pertama merupakan jejaring pengaman sosial yang didanai penuh oleh pemerintah, lapis kedua merupakan skema asuransi sosial yang didanai dari kontribusi pemberi kerja (*employer*) dan pekerja, dan lapis ketiga merupakan provisi suplementari yang dikelola penuh oleh swasta.<sup>13</sup>

Interpretasi yang berbeda diberikan oleh Hans Gsager dari *German Development Institute*. Gsager berpendapat bahwa sistem-sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk mendukung penanggulangan situasi darurat ataupun kemungkinan terjadinya keadaan darurat. Sedangkan menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring pengaman sosial. Saat ini perlindungan sosial didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, resiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.

*Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung* (DSE) melalui *discussion report* mengambil definisi perlindungan sosial yang digunakan oleh PBB dalam “*United Nations General Assembly on Social Protection*”, yaitu sebagai kumpulan kebijakan dan program pemerintah dan swasta yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai hal yang menyebabkan hilangnya ataupun berkurangnya secara substansial pendapatan/gaji yang diterima memberikan bantuan bagi keluarga (dan anak) serta memberikan layanan kesehatan dan pemukiman.<sup>14</sup> Secara lebih detail dijelaskan bahwa perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk pada akses pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin. Dengan demikian, perlindungan sosial menurut PBB dapat dibagi menjadi dua sub-kategori yaitu bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*). Bantuan sosial merupakan penyalur sumber daya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya, sedangkan asuransi sosial adalah bentuk jaminan sosial dengan pendanaan yang

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

menggunakan prinsip-prinsip asuransi. Nampaknya, definisi inilah yang kemudian diadopsi dalam penyusunan konsep SJSN.

Seperti halnya perlindungan sosial, terdapat pula berbagai macam interpretasi jaminan sosial (*social security*). ILO (2002) menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian.<sup>15</sup> Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, *provident funds*, dan skema yang diselenggarakan oleh *employer* seperti kompensasi dan program komplementer lainnya.

Michael von Hauff dalam "*The relevance of Social Security for Economic Development*" mengutip kesepakatan dari *The World for Social Development* di kopenhagen tahun 1995, bahwa sistem jaminan sosial merupakan komponen esensial dari perluasan pembangunan sosial dan dalam upaya menanggulangi kemiskinan lebih rinci.

Selain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi individual dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri (von Hauff dan de Hann: 1997). Sedangkan menurut Barrietos dan Shepherd (2003) menjelaskan bahwa jaminan sosial lebih sempit dibandingkan perlindungan sosial. Jaminan sosial umumnya dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut kompensasi dan program kesejahteraan yang lebih bersifat '*statutory schemes*'.

Apabila jaminan sosial dilaksanakan dengan baik maka akan terciptanya suatu kesejahteraan sosial bagi para pekerjanya. Untuk pengertian kesejahteraan sosial itu sendiri adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial Pasal 2 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupu spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman

---

<sup>15</sup> Ibid.

lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Banyak para ahli yang mengartikan tentang kesejahteraan sosial. Diantaranya adalah Arthur Dunham yang mengartikan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Sedangkan menurut Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebaux mengartikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Walter A. Friendlander kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> dr-sihnanto.blogspot.com/2013/04/definisi-kesejahteraan-sosial-dan.html?m=1. Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2014.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal-balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik-teknik dan metode-metode dengan maksud agar memungkinkan individu-individu, kelompok-kelompok maupun komunitas-komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai fungsi terorganisir adalah kumpulan kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi. Tetapi disamping itu, secara luas kecuali bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan khusus, kesejahteraan sosial berfungsi lebih lanjut kebidang yang lebih luas di dalam pembangunan sosial suatu negara.

Pada pengertian yang lebih luas, kesejahteraan sosial dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan untuk secara efektif menggali dan menggerakkan sumber-sumber daya manusia serta sumber-sumber material yang ada di suatu negara agar berhasil menanggulangi kebutuhan-kebutuhan sosial yang ditimbulkan oleh perubahan, dengan demikian berperan serta dalam pembinaan bangsa.

Menurut Alfred J. Khan, kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.'

## **I.5.2 Kerangka Konseptual**

- a. Pensiun merupakan istilah untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan

kematian prematur atau kematian dini (kematian muda) dikemudian hari.<sup>17</sup>

- b. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>18</sup>
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>19</sup>
- d. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.<sup>20</sup>
- e. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>21</sup>
- f. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.<sup>22</sup>
- g. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup>
- h. Pekerja adalah tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.20.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, LN No.150 Tahun 2004, TLN No. 4456.

<sup>19</sup> Op.cit.

<sup>20</sup> Op.cit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 35.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

<sup>22</sup> Agusmidah, Op. cit, h.61.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagkerjaan*.

## I.6 Metode Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian dimana menggunakan data sekunder pada awal penelitian, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>25</sup>

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi ini adalah pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup representative dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.

### c. Data

Mengenai sumber bahan hukum atau data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan di atas (*field research*). Kemudian, mengadakan penggalian data kepada informan yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam.

#### 2) Data Sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Dalam hal data-data diperoleh dari literatur, majalah, kamus hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta penggalian data melalui internet.

#### 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan

---

<sup>24</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan XI, Djambatan, Jakarta, 1995, h.26.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, h.52.

memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan.

#### d. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian, maka data-data dianalisa secara diskriptif kualitatif. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.**

Dalam Bab II ini terdiri dari uraian mengenai Tinjauan umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Tinjauan umum tentang Jaminan

Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang Bagaimanakah pelaksanaan pencairan hak-hak jaminan hari tua bagi pekerja.

### BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai pelaksanaan pencairan jaminan hari tua dan perlindungan hukum kepersertaan pencairan hak jaminan hari tua.

### BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan pada pembahasan-pembahasan bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kepustakaan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN